

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KPT SEK KPU BONE NO 13.1/HK.03.2-Kpt/7308/Sek-Kab/VIII/2021, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PEPRES No 33 Tahun 2012; PKPU No 1 Tahun 2015 PMH dan HAM RI No 8 Tahun 2019; Kpt KPU RI No 134 Tahun 2016; Kpt KPU No 533 Tahun 2020; Kpt KPU Kab. Bone No 09 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini di atur tentang : Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, Pembiayaan atas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Januari 2021.